

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya (Mulyadi, 2014:7). Hasil dari akuntansi biaya akan diperoleh informasi biaya yang akan digunakan manajemen sebagai bahan untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015:4). Menurut Daljono (2011:6), pengambilan keputusan tersebut meliputi:

1. Penentuan metode perhitungan harga pokok yang menjamin adanya pengendalian biaya, efisiensi biaya, dan perbaikan mutu.
2. Pengendalian jumlah persediaan dan menentukan harga pokok tiap jenis produk yang diproduksi.
3. Perhitungan laba/rugi perusahaan untuk setiap periode akuntansi, termasuk menentukan Harga Pokok Persediaan, dan Harga Pokok Penjualan.
4. Pengambilan keputusan jangka pendek, contoh, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan produksi produk tertentu.

Peran informasi akuntansi biaya salah satunya adalah sebagai dasar dalam menentukan metode perhitungan harga pokok produksi. Informasi biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketiga jenis biaya tersebut harus ditentukan secara cermat baik dalam pencatatan

maupun penggolongannya, sehingga informasi harga pokok produksi yang dihasilkan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan (Batubara, 2013).

Perusahaan yang termasuk dalam kategori Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga perlu mengidentifikasi informasi biaya yang tepat. Menurut data BPS, jumlah unit usaha IKM meningkat dari 2,7 juta di tahun 2010 menjadi 3,5 juta di tahun 2014 (Deny, 2016). Peningkatan jumlah perusahaan IKM tersebut menunjukkan peningkatan kontribusi IKM bagi perekonomian di Indonesia, sehingga perlu untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan penentuan biaya agar dapat semakin meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian Indonesia.

Industri kecil dan menengah merupakan bentuk usaha ekonomi produktif. Menurut UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, “Usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”

BPS mengklasifikasikan industri kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja. Industri kecil merupakan entitas usaha yang memiliki 5 sampai dengan 9 orang pekerja. Sedangkan industri menengah merupakan entitas usaha yang memiliki 20 sampai dengan 99 orang pekerja.

Terdapat beberapa penelitian mengenai praktik penentuan harga pokok produksi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Joshi (2001) yang berjudul: *“The international diffusion of new management accounting practices: The case of India”*, mengungkapkan bahwa 65% dari 60 jumlah sampel yang diteliti menggunakan tarif BOP departementalisasi dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik, sedangkan 35% perusahaan menggunakan tarif BOP tunggal. Sejumlah 48% responden menggunakan jam kerja langsung sebagai dasar pembebanan BOP beserta dengan biaya bahan baku, sedangkan lebih dari 34% perusahaan menggunakan jam mesin dikombinasikan dengan tarif lain, seperti tarif overhead per jenis produk.

Provinsi DI Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah industri kecil dan menengah yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi DI Yogyakarta, sejak tahun 2011-2014 terjadi peningkatan jumlah unit usaha rata-rata 2,4% setiap tahunnya, dengan peningkatan jumlah tenaga kerja rata-rata 7800 orang per tahun. Hingga tahun 2014 tercatat jumlah nilai investasi mencapai Rp. 1.151.443.007,00 serta nilai produksi mencapai Rp. 3.530.910.368,00. Data tersebut menunjukkan kontribusi yang cukup besar oleh industri kecil dan menengah dalam menopang

perekonomian provinsi DI Yogyakarta, sehingga membutuhkan praktik akuntansi biaya yang akurat dan tepat agar tetap dapat menopang perekonomian provinsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji praktik-praktik penentuan dan perhitungan biaya produksi industri kecil dan menengah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul untuk penelitian ini: “Praktik-praktik Penentuan Harga Pokok Produksi pada Industri Kecil dan Menengah di DI Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik akuntansi biaya yang dilakukan oleh industri kecil dan menengah di DI Yogyakarta? Praktik akuntansi biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana praktik yang dilakukan oleh perusahaan di industri kecil dan menengah di DI Yogyakarta dalam mengklasifikasikan biaya produksi?
 - b. Bagaimana metode pembebanan biaya overhead pabrik yang dilakukan oleh perusahaan di industri kecil dan menengah di DI Yogyakarta serta apa dasar pembebanan yang digunakan?
 - c. Bagaimana praktik penentuan harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan di industri kecil dan menengah di DI Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan bagi penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penentuan harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di industri kecil dan menengah yang ada di wilayah DI Yogyakarta.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memberi batasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
2. Memenuhi kriteria usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja (<http://bps.go.id>):

Industri Kecil	: 5 – 19 orang
Industri Menengah	: 20 – 99 orang

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Industri Kecil dan Menengah

Diharapkan dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi dalam menentukan biaya produksi yang terjadi agar dapat terwujudnya keberlangsungan dan perkembangan usaha.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi masukan terhadap program-program pemerintah yang akan dilakukan dalam proses pendampingan dan pemberdayaan mengenai praktik penentuan biaya produksi usaha kecil, dan menengah di DI Yogyakarta.

3. Bagi Kalangan Akademisi

Diharapkan bagi kalangan akademisi untuk dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan kemampuan manajemen industri kecil dan menengah mengenai praktik penentuan biaya produksi melalui program-program yang dapat mewujudkan tujuan tersebut.